



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWANDI ALIAS WANDI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tapak Kuda By Pass RT 004/ 002 Desa Korumba
Kecamatan Mandonga Kota Kendari Usw. Desa
Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juni 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI Alias WANDI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ secara bersama-sama turut serta melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANDI Alias WANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 054/KK/HR-PR/I/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN jabatan Stock Room.
 2. Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 055/KK/HR-PR/I/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MOHAMAD BAHNUM RADO jabatan Staf Servis.
 3. Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/KK/HR-PR/I/2023 tentang Pengangkatan Sdr. SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL jabatan Driver.
 4. a. Suat 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor :001/POA/LGL-ECI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk.
b. Surat 3 (tiga)lembar Surat Tugas atas nama ; (1) HUSODO MARGONO CAHYONO, jabatan Sr.Manager/Regional Sales Manajer; (2) RACHMI, jabatan Sr. Staf; dan (3)RACHMAT SALEH, Sr.Supervisor.
c. 1 (satu) Lembar Berita Acara PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk tanggal 03 Juni 2023 dan 3 (tiga) Lembar lampiran Hasil Stok Take Tual tanggal 1 dan 3 Juni 2023.
d. 7 (tujuh) lembar Rekapan Setoran Cash Penjualan di Toko Tual ke Rek.Electronic City Indonesia,Tbk.
e. 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Penyetoran dari Toko Electronic Indonesia,Tbk.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara MUH.CHAERUL ANAM karyawan Electronic City Indonesia,Tbk dan Rekapitan Penjualan Barang ;
- g. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Electronic City Indonesia,Tbk tanggal 19 Januari 2023 dan Slip gaji RISWANDI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH. CHAERUL ANAM.

1. 20(dua puluh) lembar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Tual team work penjualan barang toko.
2. a. 14 (empat belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Penerimaan Barang Stock Transfer Order (STO) di Logistik Toko.
b. 12 (dua belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Pengeluaran Barang Takeaway di Logistik Toko.
c. 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran transaksi pengiriman uang toko Electronic City Indonesia,Tbk ke Bank Artha Graha.
3. 3 (tiga) lembar Data Rekapitulasi Grup Transaksi Electronic City Indonesia,Tbk Tual.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa RISWANDI Alias WANDI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa memiliki seorang istri dan anak;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa keberatan dengan perhitungan jumlah kerugian yang dilakukan oleh Tim Auditor, yaitu menurut perhitungan Terdakwa adalah sejumlah Rp49.521.053,- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISWANDI Alias WANDI selaku kepala toko/ store manager Electronic City Cabang Tual berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 049/ KK/ HR-PR/Q/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan MUH. CHAERUL ANAM (penuntutan terpisah) selaku Acting Supervisor toko Elektronik City Cabang Tual berdasarkan Surat Tugas Nomor: 344/HRD-ECI/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, yang pada bulan April s/d bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan hari tertentu dalam bulan April s/d bulan Mei tahun 2023 bertempat di toko Electronic City Cabang Tual yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, secara bersama-sama turut serta melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2023 toko Elektronik City Cabang Tual menerima barang elektronik dan groceries (snack) dengan total sebanyak 2.195 buah yang dikirim dari PT. Elektronik City Indonesia, Tbk di Jakarta. Kemudian sekira bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual mulai melakukan promosi serta penjualan barang dengan mekanisme transaksi pembayaran tunai/cash ataupun transfer, dikarenakan toko Elektronik City Cabang Tual belum resmi dibuka serta tidak terdapat brankas, maka Terdakwa selaku kepala toko diberikan kepercayaan oleh saksi HUSODO MARGO CAHYONO yang merupakan Regional Sales Manager untuk menerima dan menyimpan uang penjualan untuk disetorkan ke rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n PT Elektronik City Indonesia. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyuruh MUH. CHAERUL ANAM selaku supervisor untuk menerima uang penjualan dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Penjualan serta promosi tersebut dilakukan dibawah tanggung jawab Terdakwa selaku kepala toko yang berdasarkan Standard Operating Procedure Perusahaan Jo. perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 049/ KK/ HR-PR/Q/2023 tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa memiliki tugas untuk memastikan berjalannya operasional toko sesuai SOP; tercapainya target penjualan harian maupun bulanan; memastikan stock tetap ready di toko; melakukan pengecekan rutin stock barang di toko

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di Gudang; dan memastikan hasil penjualan telah disetorkan ke bank.

- Bahwa sekira bulan Maret s/d bulan Mei 2023 saksi MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN, saksi MOHAMAD BAHRUM RADO, dan saksi SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL yang merupakan karyawan toko serta MUH. CHAERUL ANAM telah menjual barang sebanyak 764 item dan uang penjualan baik yang pembayarannya secara tunai maupun transfer dengan total senilai Rp.367.996.235,- yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa setorkarkan kepada rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n PT Elektronik City Indonesia.

- Bahwa selama penjualan yang dilakukan pada bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 tersebut, tepatnya sekira bulan April 2023 Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM bersepakat untuk memakai uang penjualan yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.47.000.000 yang digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam. Akan tetapi sekira bulan Mei 2023 Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM mendapatkan kabar dari saksi HUSODO MARGO CAHYONO bahwa Direktur Utama PT Elektronik City Indonesia, Tbk akan melakukan kunjungan ke Toko Electronic City Cabang Tual, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke Makassar karena uang penjualan toko yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM tersebut belum dapat diganti.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2023 dan tanggal 03 Juni 2023 PT Elektronik City Indonesia, Tbk melakukan audit/ stock opname terhadap toko Electronic City Cabang Tual yang dilakukan oleh saksi RACHMAT SALEH dan saksi RACHMI diperoleh hasil bahwa barang sisa yang terdapat di Gudang adalah sebanyak 1.262 unit dimana terdapat perbedaan antara laporan jumlah item barang yang sudah terjual dengan item barang yang tersisa didalam gudang yang mana seharusnya barang yang tersisa di dalam Gudang adalah sebanyak 1.431 item sehingga terdapat selisih barang yang tidak dilaporkan penjualannya sebanyak 165 item

- Bahwa dengan adanya selisih sisa item barang yang telah dijual namun tidak dilaporkan tersebut membuat Toko Elektronik City Cabang Tual Cq. PT Elektronik City Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 85.857.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISWANDI Alias WANDI dan MUH. CHAERUL ANAM (penuntutan terpisah), yang pada bulan April s/d bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu dan hari tertentu dalam bulan April s/d bulan Mei tahun 2023 bertempat di toko Electronic City Cabang Tual yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2023 toko Elektronik City Cabang Tual menerima barang elektronik dan groceries (snack) dengan total sebanyak 2.195 buah yang dikirim dari PT. Elektronik City Indonesia, Tbk di Jakarta. Kemudian sekira bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual mulai melakukan promosi serta penjualan barang dengan mekanisme transaksi pembayaran tunai/cash ataupun transfer, dikarenakan toko Elektronik City Cabang Tual belum resmi dibuka serta tidak terdapat brankas, maka Terdakwa selaku kepala toko diberikan kepercayaan oleh saksi HUSODO MARGO CAHYONO yang merupakan Regional Sales Manager untuk menerima dan menyimpan uang penjualan untuk disetorkan ke rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n PT Elektronik City Indonesia. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyuruh MUH. CHAERUL ANAM selaku supervisor untuk menerima uang penjualan dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Penjualan serta promosi tersebut dilakukan dibawah tanggung jawab Terdakwa selaku kepala toko.
- Bahwa sekira bulan Maret s/d bulan Mei 2023 saksi MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN, saksi MOHAMAD BAHRUM RADO, dan saksi SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL yang merupakan karyawan toko serta MUH. CHAERUL ANAM telah menjual barang sebanyak 765 item dan uang penjualan baik yang pembayarannya secara tunai maupun transfer dengan total senilai Rp.367.996.235 yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa setorkan kepada rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n PT Elektronik City Indonesia.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penjualan yang dilakukan pada bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 tersebut, tepatnya sekira bulan April 2023 Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM bersepakat untuk memakai uang penjualan yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.47.000.000 yang digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam. Akan tetapi sekira bulan Mei 2023 Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM mendapatkan kabar dari saksi HUSODO MARGO CAHYONO bahwa Direktur Utama PT Elektronik City Indonesia, Tbk akan melakukan kunjungan ke Toko Electronic City Cabang Tual, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke Makassar karena uang penjualan toko yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan MUH CHAERUL ANAM tersebut belum dapat diganti.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2023 dan tanggal 03 Juni 2023 PT Elektronik City Indonesia, Tbk melakukan audit/ stock opname terhadap toko Electronic City Cabang Tual yang dilakukan oleh saksi RACHMAT SALEH dan saksi RACHMI diperoleh hasil bahwa barang sisa yang terdapat di Gudang adalah sebanyak 1.262 unit dimana terdapat perbedaan antara laporan jumlah item barang yang sudah terjual dengan item barang yang tersisa didalam gudang yang mana seharusnya barang yang tersisa di dalam Gudang adalah sebanyak 1.431 item sehingga terdapat selisih barang yang tidak dilaporkan penjualannya sebanyak 165 item
- Bahwa dengan adanya selisih sisa item barang yang telah dijual namun tidak dilaporkan tersebut membuat Toko Elektronik City Cabang Tual Cq. PT Elektronik City Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 85.857.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HUSODO MARGO CAHYONO Alias DODO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Jabatan saksi sebagai Regional sales manajer pada toko Elektronik City untuk wilayah Indonesia Timur termasuk toko Elektronik cabang Tual;
 - Bahwa Tugas saksi mengawasi operasional toko, Penjualan dan man power toko elektronik city yang ada di wilayah Indonesia Timur;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai atasan terdakwa bertanggung jawab memantau pergerakan barang omset PT Elektronik City Indonesia Tbk di wilayah Indonesia timur;
- Bahwa saksi berwenang melakukan pengawasan terhadap terdakwa dan apabila terdakwa melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur sesuai SOP maka saksi wajib melaporkan ke atasan saksi dan atas laporan saksi kemudian atasan saksi memerintahkan saksi untuk ke Tual melakukan pemeriksaan terhadap kinerja terdakwa dan saksi melakukan Audit berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT Elektronik City Indonesia;
- Bahwa Awalnya terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Store Manajer (kepala toko) yang bertanggung jawab kepada saksi selaku atasan dari hasil dana penjualan barang tidak disetor ke Rekening Perusahaan dan Terdakwa telah hilang kontak tidak dapat dihubungi baik melalui telepon maupun via whatsapp tidak aktif sehingga saksi melaporkan masalah tersebut kepada Direktur Operasional PT Elektronik City Indonesia yaitu ibu Lenny Suliilawaty Jamadi dan General Manajer yaitu Bapak Triagus kemudian kami bertiga menghadap bapak Wiradi selaku Direktur Utama melaporkan permasalahan hilangnya komunikasi dengan kepala toko Elektronik city cabang Tual dari hasil pertemuan tersebut saksi bersama Rachmat Saleh dan Rachmi diperintahkan berangkat ke Tual tiba ditual tanggal 31 Mei 2023 dan kami melakukan Audit pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan melakukan Audit selama 3 hari dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Hasil Audit kami menemukan adanya selisih barang 165 (seratus enam puluh lima) unit dengan nominal Rp. 85.857.250,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) barang terjual tidak disetor ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa Terjadi selisih barang dikarenakan kami By System sebanyak 2.195 barang yang telah dikirim dari Jakarta (kantor pusat) ke toko elektronik City cabang Tual dari hasil Audit kami temukan barang di toko stok digudang sebanyak 1.262,- (seribu dua ratus enam puluh dua) sehingga barang yang sudah terjual sebanyak 933 ,-(Sembilan ratus tiga puluh tiga) namun telah dilakukan pengecekan hasil penjualan barang yang telah ditransfer ke rekening perusahaan barang yang terjual berjumlah 765 barang dengan nominal Rp. 367.996.235,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dari hasil tersebut ditemukan selisih barang sebanyak 165 (seratus enam puluh lima)

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terjual atau tidak ada di toko maupun digudang elektronik city cabang Tual dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak dikirim atau ditransfer ke Rekening Perusahaan;

- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan di toko dan digudang jumlah barang yang sudah terjual tidak sama dengan jumlah uang yang disetor ke rekening perusahaan sehingga saksi bertanya pada terdakwa Muh. Chaerul Anam Alias Hairul Alias Anam Alias Elu dan atas keterangan Muh Chaerul Anam barangnya sudah terjual dan uangnya Chaerul Anam sudah disetor ke terdakwa;

- Bahwa Barang elektronik sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit terdiri dari :

- AC sebanyak 19 (Sembilan belas) unit Rp. 8.060.000;
- Accecoris listrik sebanyak 2 (dua) buah plus minus Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah);
- Cooking 2 (dua) unit Rp. 938.000 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Gift AC 16 (enam belas);
- Small App 9 unit Rp. 4.791.000 (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Groseri (snack) 102 (seratus dua) :
- Beauty 4 (empat) Rp. 205.625 (dua ratus lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Beverages 77 (tujuh puluh tujuh) Rp. 645.125 (enam ratus empat puluh lima serratus dua puluh lima rupiah);
- Food 21 (dua puluh satu) Rp. 347.500 (tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);

- Bahwa barang yang laku berjumlah 765 sudah ditransfer ke rekening perusahaan ada bukti transfer;

- Bahwa karena sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa benar barang tersebut milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Gaji perbualan sesuai PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) adalah sebesar Rp. 8.974.000 (delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) belum termasuk honor lainnya;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah Terdakwa
- Bahwa Sesuai hasil Audit tidak ada bukti penyerahan atau bukti setor dari saudara Muh. Chaerul Anam ke terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lakukan Audit dimulai dari by System sebanyak 2.195 barang yang dikirim dari Jakarta terlihat ada kejanggalan atau selisih di akhir bulan Maret sampai Mei;
- Bahwa Mulai promosi jual barang tanggal 05 April 2023;
- Bahwa Sesuai hasil Audit Nota penjualan barang tidak sesuai dengan barang yang terjual tidak sesuai SOP;
- Bahwa semua penjualan sudah sesuai prosedur hanya uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Sesuai SOP setiap barang yang laku terjual dilaporkan ke WhatsApp group tapi dari Elektronik city cabang Tual ada beberapa barang yang sudah terjual sudah dilaporkan What App grup kemudian dihapus kembali dengan buktinya;
- Bahwa sesuai SOP semua barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan;
- Bahwa Barang yang masuk tetap tercatat hanya barang yang keluar terjual tercatat dalam pembukuan namun uang hasil penjualan tidak disetor ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa Saat kami lakukan Audit terdakwa tidak berada di Tual sedang keluar daerah kami Audit dan kami interogasi saudara Muh. Chaerul Anam disampaikan bahwa barang-barang tersebut telah terjual dan uangnya hasil penjualan telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar harus ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Sejak tahun 2021;
- Bahwa ada semua pengiriman dan pengeluaran harus sesuai SOP;
- Bahwa semua hasil Audit dari toko Elektronik city sudah kami laporkan ke atas dan sesuai perintah atasan harus diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa Sesuai hasil Audit barang tersebut tercatat dalam pembukuan namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Penghitungan kerugian tidak benar karena pada saat Audit Terdakwa juga ikut saat itu dan jumlah kerugian hanya sekitar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

2. Saksi RACHMAT SALEH alias RAHMAT Alias UJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai hasil Audit yang saksi lakukan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut Audit berdasarkan perintah dari pimpinan saksi yaitu bapak Husodo Marco Cahyono;
- Bahwa Saksi tiba di Tual tanggal 31 Mei 2023, dan lakukan dilakukan 2 (dua) kali Audit pertama tanggal 01 Juni 2023 kedua tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Kami melakukan Audit mengecek fisik dan jumlah barang yang dikirim dari Jakarta kemudian mengecek jumlah barang yang terjual dan sisa barang yang berada digudang dan ditoko kemudian kami cek rekening Koran dan kami mengintrogasi 3 (tiga) orang staf yang bekerja ditoko tersebut sesuai keterangan staf yang bernama Ikbil Rengifuryaan telah menjual 3 (tiga) unit mesin cuci merk Polytron sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah diserahkan ke terdakwa namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetor ke Rekening Perusahaan dan mesin cuci tersebut masuk dalam temuan hasil Audit;
- Bahwa Sesuai hasil Audit terdakwa bersama Muh. Chaerul Anam merugikan PT Elektronik City Indonesia Tbk barang sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dengan nominal Rp. 85.857.250,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Sebagai Store Manajer (Kepala toko);
- Bahwa Saat dilakukan Audit terdakwa tidak berada ditempat sesuai informasi terdakwa ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena seluruh store Manajer dan Supervisor toko telah di Training sudah mengetahui SOP;
- Bahwa harus sama karena uang hasil penjualan toko dikirim atau ditranfer setelah toko tersebut tutup kemudian direkap dan hasil penjualan dikirim atau ditransfer esok hari;
- Bahwa Kami tiba ditual dilakukan 2 (dua) kali Audit pertama tanggal 01 Juni 2023 kedua tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Yang bertanggung jawab toko elektronik city cabang Tual adalah store manajer yaitu terdakwa;
- Bahwa Ya semua toko elektronik city Indonesia memiliki standar operasional prosedur (SOP) termasuk toko elektronik city cabang Tual;
- Elektronik sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit terdiri dari :
 - AC sebanyak 19 (Sembilan belas) unit Rp. 38.060.000;
 - Accecoris listrik sebanyak 2 (dua) buah plus minus Rp. 17.000;
 - Audio Vidio 2 (dua) unit Rp. 3.058.000;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coocking 2 (dua) unit Rp. 938.000;
- Gift AC 16 (enam belas);
- Small App 9 unit Rp. 4.791.000;
- TV 5 (lima) unit Rp. 19.295.000;
- Mesin cuci 6 (enam) Rp. 15.674.000;
- Water Dispenser 4 (empat) unit Rp. 2.826.000;
- Groserly (snack) 102 (seratus dua);
- Beauty 4 (empat) Rp. 205.625;
- Bevragas 77 (tujuh puluh tujuh) Rp. 645.125;
- Food 21 (dua puluh satu) Rp. 347.500;
- Bahwa benar kami bertiga diperintahkan ke Tual untuk melakukan Audit di toko elektronik city cabang Tual;
- Bahwa harus sama yang mana uang hasil penjualan toko dikirim atau ditranfer setelah toko tersebut tutup kemudian direkap dan hasil penjualan dikirim atau ditranfer esok hari atau kata lain H + 1;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Regional Sales Manager saudara Husodo Margo Cahyono;
- Bahwa Permasalahan di toko elektronik city cabang Tual yang bertanggung jawab adalah store manager yaitu terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan Audit terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa benar nomor tersebut adalah nomor rekening perusahaan;
- Bahwa Kami melakukan Audit tanggal 1 Juni 2023 atas perintah Direktur Utama PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa ada semua kegiatan operasional toko elektronik city Indonesia Tbk harus sesuai SOP;
- Bahwa semua hasil Audit dari toko Elektronik city sudah kami laporkan keatas dan sesuai perintah atasan harus diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa Sesuai hasil Audit barang tersebut tercatat dalam pembukuan namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Penghitungan kerugian tidak benar karena pada saat Audit Terdakwa juga ikut saat itu dan jumlah kerugian hanya sekitar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

3. Saksi RACHMI alias AMI alias JIMI alias AMOY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai hasil Audit yang saksi lakukan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal terdakwa saat meeting Nasional Perusahaan di Jakarta yang mana saudara terdakwa sama-sama bekerja di PT Elektronik city Indonesia Tbk yang mana saudara terdakwa ditugaskan oleh PT Elektronik citi Indonesia Tbk di PT SIS Tual sedangkan saksi ditugaskan di Elektronik city cabang gandaria city Jakarta;
- saksi ikut Audit berdasarkan perintah dari pimpinan saksi yaitu bapak Husodo Marco Cahyono;
- Bahwa Saksi tiba di Tual tanggal 31 Mei 2023, dan lakukan dilakukan 2 (dua) kali Audit pertama tanggal 01 Juni 2023 kedua tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Yang bertanggung jawab toko elektronik city cabang Tual adalah store manajer yaitu terdakwa;
- Bahwa Semua toko elektronik city Indonesia memiliki standar operasional prosedur (SOP) termasuk toko elektronik city cabang Tual;
- Bahwa Elektronik sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit terdiri dari :
 - AC sebanyak 19 (sembilan belas) unit Rp. 38.060.000;
 - Accecoris listrik sebanyak 2 (dua) buah plus minus Rp. 17.000;
 - Audio Vidio 2 (dua) unit Rp. 3.058.000;
 - Coocking 2 (dua) unit Rp. 938.000;
 - Gift AC 16 (enam belas);
 - Small App 9 unit Rp. 4.791.000;
 - TV 5 (lima) unit Rp. 19.295.000;
 - Mesin cuci 6 (enam) Rp. 15.674.000;
 - Water Dispenser 4 (empat) unit Rp. 2.826.000;
 - Groserly (snack) 102 (seratus dua);
 - Beauty 4 (empat) Rp. 205.625;
 - Bevragas 77 (tujuh puluh tujuh) Rp. 645.125;
 - Food 21 (dua puluh satu) Rp. 347.500;
- Bahwa benar kami bertiga diperintahkan ke Tual untuk melakukan Audit di toko elektronik city cabang Tual;
- Bahwa harus sama yang mana uang hasil penjualan toko dikirim atau ditransfer setelah toko tersebut tutup kemudian direkap dan hasil penjualan dikirim atau ditransfer esok hari atau kata lain H + 1;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Regional Sales Manajer saudara Husodo Margo Cahyono;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan di toko elektronik city cabang Tual yang bertanggung jawab adalah store manajer yaitu terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan Audit terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa benar nomor tersebut adalah nomor rekening perusahaan;
- Bahwa Kami melakukan Audit tanggal 1 Juni 2023 atas perintah Direktur Utama PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa ada semua kegiatan operasional toko elektronik city Indonesia Tbk harus sesuai SOP;
- Bahwa semua hasil Audit dari toko Elektronik city sudah kami laporkan ke atas dan sesuai perintah atasan harus diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa Sesuai hasil Audit barang tersebut tercatat dalam pembukuan namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Penghitungan kerugian tidak benar karena pada saat Audit Terdakwa juga ikut saat itu dan jumlah kerugian hanya sekitar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

4. Saksi MUH KHIFNI ZALI MATDOAN alias KIFNI alias UI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa di toko Elektronik city Cabang Tual tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah dilakukan Audit dari bapak Husodo Margo Cahyono selaku Ketua Tim Audit;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Elektronik city cabang Tual sebagai staf logistic;
- Bahwa Tugas saksi mengecek ketersediaan barang digudang dan toko kemudian kami para staf semuanya ditugaskan mempromosikan barang sehingga apabila ada pembeli yang hendak membeli barang melalui staf lain baik pembayaran secara tunai di toko maupun secara COD makan staf tersebut yang datang mengambil barang di gudang dan sebelum barang keluar dari gudang maka kami terlebih dahulu memberitahukan ke grup kami yang didalam-Nya ada para Terdakwa setelah mereka berdua menyetujui barang baru bisa dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada barang yang hilang sesuai hasil Audit ada selisih ada barang yang terjual uangnya tidak disetor ke rekening perusahaan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai penjelasan bapak Husodo Margo Cahyono ada lebih dari 100 (seratus) barang yang telah laku terjual namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut sesuai penjelasan bapak Husodo Margo Cahyono Perusahaan Elektronik City Indonesia Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi 2 (dua) hari sekali melakukan pengecekan barang yang keluar dan melapor ke para Terdakwa;
- Bahwa Selama ini semua barang yang keluar diketahui oleh semua staf dan security;
- Bahwa Selama ini semua barang yang keluar diketahui oleh semua staf dan security;
- Bahwa Selama ini semua barang yang keluar diketahui oleh semua staf dan security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga barang, saksi hanya mengeluarkan barang dan mengantar barang ke pembeli kemudian pembeli membayar dengan mentransfer ke rekening Terdakwa Riswandi atau rekening Terdakwa bapak Muh. Chaerul Anam dan kalau ada yang membayar uang tunai uangnya kami setor mereka berdua;
- Bahwa Dilakukan Audit dari tanggal 01 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Saat dilalukan Audit Saudara Terdakwa RISWANDI tidak ada hanya Terdakwa Moh Chairul Anam ada;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Store Manajer (kepala toko);
- Bahwa Saksi mulai diterima bekerja di toko elektronik city cabang Tual, barang-barang telah ada di toko elektronik city sehingga saksi tidak melakukan pendataan barang kami semua staf mendapat arahan untuk mempromosikan barang dan mengantar barang ke pembeli;
- Bahwa Saksi selaku staf logistic namun semua staf dan security bisa membuka gudang untuk mengambil barang apabila ada pembeli;
- Bahwa Untuk pembayaran langsung di toko apabila ada pembeli yang ingin membayar harga barang kalau ada Terdakwa di toko berarti kami mengarahkan membeli untuk membayar kepada;
- Bahwa Yang mengetahui jumlah dan jenis barang adalah Terdakwa selaku store Manager (kepala toko) dan Moh Chairul Anam selaku Superviso untuk semua barang yang keluar kami laporkan di Grup Transaksi Eci Tual atau Grup Tual Team work;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan barang ke pembeli tidak pakai nota langsung diserahkan begitu saja tanpa nota dan tanpa kuitansi;
- Bahwa Awalnya benar semua transaksi barang keluar dilaporkan dalam grup Tual, Team work namun setelah dilakukan pameran di Angkatan laut karena pelaporan barang keluar tidak terarah maka dibuatkan grup khusus yakni grup transaksi Eci Tual yang lebih banyak membahas terkait transaksi barang keluar;
- Bahwa di dalam grup Tual. Team work dan grup transaksi Eci Tual semuanya membahas transaksi atau laporan pembelian barang namun atas perintah dari Terdakwa Moh Chairul Anam kami semua staf untuk keluar dari grup Eci Tual menurut Terdakwa Moh Chairul Anam dalam grup Eci Tual laporannya tidak lengkap sehingga grup tersebut dihapus;
- Bahwa Ya saksi pernah diperintah merekap data penjualan di dalam grup Transaksi ECI Tual oleh Terdakwa Moh Chairul Anam sebelum grup tersebut dihapus dan data tersebut sudah saksi serahkan di pimpinan Audit;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Riswandi 1 (satu) kali dan Terdakwa Moh Chairul Anam 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memerintahkan untuk menghapus Grup Eci Tual;
- Bahwa Untuk pemantau penjualan barang sebelum barang diantar atau dijual terlebih dahulu barang tersebut di foto dan uang hasil penjualan disetor ke siapa kemudian dimasuk ke grup tersebut;
- Bahwa Kalau tidak salah grup tersebut dihapus pada Bulan Mei;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar untuk melihat ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Ya kami seluruh karyawan toko diperiksa dimintai keterangan Tim Audit;
- Bahwa Sesuai petunjuk Terdakwa Riswandi semua harga barang cek di aplikasi semua harga barang dari pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MOH BAHRUM RADO alias BAHRUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi tahu dari Tim Audit bapak Husodo Margo Cahyono;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riswandi dan Terdakwa dan Terdakwa Moh Chairul Anam;
- Bahwa Saat Tim Audit melakukan pemeriksaan Terdakwa Riswandi tidak ada;
- Bahwa Saksi sebagai staf servis di toko elektronik city cabang Tual namun pekerjaan sebagai staf servis belum terlaksana sehingga saksi bekerja mendampingi pengunjung yang datang ke toko dan mempromosikan barang jualan;
- Bahwa Setelah dilakukan Audit sesuai menjelaskan Tim Audit ditemukan selisih barang yang berjumlah 100 (seratus) lebih telah terjual namun hasil penjualan uang dengan nominal harga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih tidak disetor ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Saksi mendampingi pengunjung apabila pengunjung ingin membeli barang saksi lapor ke atasan apabila pembeli membayar uang tunai saksi terima kemudian saksi setor uang hasil penjualan kepada atasan kalau lewat transfer saksi lapor ke atas kemudian atasan memberikan pembeli nomor rekening uang ditransfer ke rekening atasan;
- Bahwa Di Toko elektronik city belum ada kasir karena sistem belum berjalan;
- Bahwa Semua barang yang terjual dan uang hasil penjualan tidak dicatat dalam pembukuan atau laporan, semua uang hasil penjualan langsung diserahkan ke Terdakwa siapa yang saat itu ada di toko;
- Bahwa Saksi mulai diterima bekerja di toko elektronik city cabang Tual, sebagai staf servis belum berjalan sesuai SOP karena sistem belum berjalan;
- Bahwa Semua staf dan security bisa membuka gudang untuk mengambil barang apabila ada pembeli;
- Bahwa Untuk pembayaran langsung di toko apabila ada pembeli yang ingin membayar harga barang kalau ada Terdakwa di toko berarti kami mengarahkan membeli untuk membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang mengetahui jumlah dan jenis barang adalah bapak Terdakwa selaku store Manager (kepala toko) dan Terdakwa Moh Chairul Anam selaku Superviso untuk semua barang yang keluar kami laporkan di Grup Transaksi Eci Tual atau Grup Tual Team Works;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang ke pembeli tidak pakai nota langsung diserahkan begitu saja tanpa nota dan tanpa kuitansi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan di toko elektronik city cabang Tual Terdakwa Riswandi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan yang tidak disetor ke rekening perusahaan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang hasil penjualan TV Samsung dan pernah menyerahkan uang hasil penjualan barang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan sudah beberapa kali saksi mentransfer uang hasil penjualan barang ke rekening Terdakwa Riswandi, setahu saksi jumlah uang keseluruhan yang saksi setor ke Terdakwa Riswandi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Moh Chairul Anam saksi pernah menyetor uang kes Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mentransfer uang Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Sesuai penjelasan dari Tim Audit semua uang hasil penjualan disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut disetor kemana Setelah saksi menyetor uang hasil penjualan barang ke Terdakwa dan Riswandi;
- Bahwa Sesuai penjelasan dari Tim Audit semua uang hasil penjualan disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Untuk pemantau penjualan barang sebelum barang diantar atau dijual terlebih dahulu barang tersebut di foto dan uang hasil penjualan disetor ke siapa kemudian dimasuk ke grup tersebut;
- Bahwa Kalau tidak salah grup tersebut dihapus pada Bulan Mei;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Riswandi ke Makassar untuk apa;
- Bahwa kami seluruh karyawan toko diperiksa dimintai keterangan Tim Audit;
- Bahwa Sesuai petunjuk Terdakwa Riswandi semua harga barang cek di aplikasi semua harga barang dari pusat;
- Bahwa pernah karyawan penjual harga barang tidak sesuai dengan standar harga barang yang ditentukan dari pusat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL alias RAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di toko tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Driver/sopir penunjang operasional toko untuk mengantar barang ke customer /pembeli selain tugas sebagai Driver saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan penjualan barang, transaksi Antara saksi dengan pembeli dan juga melakukan penyetoran ke rekening perusahaan;

- Bahwa Dari Tim Audit bapak Husodo Margo Cahyono;
- Bahwa Audit dilakukan tanggal 01 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Hasil Audit yang disampaikan Tim Audit ditemukan adanya selisih barang 100 (seratus) lebih unit dengan nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lebih barang terjual tidak disetor ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dan di training oleh Terdakwa Moh Chairul Anam memberikan penjelasan semua barang yang akan keluar dari gudang dan toko terlebih dahulu melapor ke Terdakwa Moh Chairul Anam dan uang hasil penjualan barang disetor ke Terdakwa atau Terdakwa Riswandi;
- Bahwa Ya saksi pernah diminta untuk mengantarkan ke Café malam hari di luar jam kerja, pernah Terdakwa Riswandi meminta antar ke Vita sari tempat hiburan malam, saksi disuruh membayar divitasari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi mengantarkan Terdakwa ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Saksi diajak masuk ke dalam disuruh minum minuman dan mendapat pendamping wanita;
- Bahwa Saksi mulai diterima bekerja di toko elektronik city cabang Tual, sebagai staf servis belum berjalan sesuai SOP karena sistem belum berjalan;
- Bahwa Semua staf dan security bisa membuka gudang untuk mengambil barang apabila ada pembeli;
- Bahwa Untuk pembayaran langsung di toko apabila ada pembeli yang ingin membayar harga barang kalau ada Terdakwa di toko berarti kami mengarahkan membeli untuk membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Riswandi selaku store Manajer (kepala toko) dan Terdakwa Moh Chairul Anam selaku Supervisor untuk semua barang yang keluar kami laporkan di Grup Transaksi Eci Tual atau Grup Tual Team work;
- Bahwa Sesuai penjelasan dari Tim Audit semua uang hasil penjualan disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk pemantau penjualan barang sebelum barang diantar atau dijual terlebih dahulu barang tersebut di foto dan uang hasil penjualan disetor ke siapa kemudian dimasukkan ke grup tersebut;
- Bahwa Kalau tidak salah grup tersebut dihapus pada Bulan Mei;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Riswandi ke Makassar untuk apa;
- Bahwa Saksi antar Terdakwa;
- Bahwa Ya kami seluruh karyawan toko diperiksa dimintai keterangan Tim Audit;
- Bahwa Sesuai petunjuk Terdakwa Riswandi semua harga barang cek di aplikasi semua harga barang dari pusat;
- Bahwa Pernah karyawan penjual harga barang tidak sesuai dengan standar harga barang yang ditentukan dari pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi HAMZAH RENGIFURYAAN alias ECO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di toko sejak Desember 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Security (SGA) melaporkan barang yang keluar dari gudang dan toko kepada Riswandi dan Terdakwa, mempromosikan barang kalau ada pembeli yang datang saksi serahkan ke staf;
- Bahwa Dari Tim Audit bapak Husodo Margo Cahyono;
- Bahwa Barang yang keluar dari gudang atau toko diantar ke customer/pembeli;
- Bahwa Selama saksi bekerja di toko elektronik city cabang Tual apakah saksi tidak pernah melihat Terdakwa Riswandi masuk gudang mengeluarkan barang dari gudang atau toko;
- Bahwa yang biasa membuka gudang Staf logistik;
- Bahwa Kunci gudang selalu disimpan di laci meja Terdakwa Moh Chairul Anam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;
- Bahwa saat Tim Audit datang ke Tual Terdakwa Riswandi tidak ada di Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya saja pada saat Terdakwa pergi dari tual saksi baru ketemu lagi dengan Terdakwa pada saat di kantor polisi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi juga mempromosikan barang kalau ada pembeli saksi arahkan ke karyawan staf;
- Bahwa Semua uang hasil penjualan barang disetor ke Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 01 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa saksi tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi IKBAL RENGIFURYAAN alias IKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di toko sejak 01 Desember 2022;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Security (SGA) melaporkan barang yang keluar dari gudang dan toko kepada Terdakwa Riswandi dan Terdakwa Moh Chairul Anam, mempromosikan barang di akun Facebook saksi kalau ada pembeli yang datang saksi serahkan ke staf;
- Bahwa Dari Tim Audit bapak Husodo Margo Cahyono;
- Bahwa Barang yang keluar dari gudang atau toko diantar ke customer/pembeli;
- Bahwa Selama saksi bekerja di toko elektronik city cabang Tual saksi tidak pernah melihat Terdakwa Riswandi masuk gudang mengeluarkan barang dari gudang atau toko;
- Bahwa yang biasa membuka gudang Staf logistik;
- Bahwa Kunci gudang selalu disimpan di laci meja Terdakwa Moh Chairul Anam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;
- Bahwa Pada saat Tim Audit datang ke Tual Terdakwa Riswandi tidak ada di Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya saja pada saat Terdakwa pergi dari tual saksi baru ketemu lagi dengan Terdakwa pada saat di kantor polisi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi juga mempromosikan barang kalau ada pembeli saksi arahkan ke karyawan staf;
- Bahwa Semua uang hasil penjualan barang disetor ke Terdakwa;
- Bahwa Tanggal 01 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengambil barang pada toko elektronik city cabang Tual dengan cara kredit/cicil sebanyak 3 (tiga) unit mesin cuci merk Polytron PWM atas persetujuan Terdakwa Moh Chairul Anam dengan cara membayar pertama uang muka/DP sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran ketiga sesuai kesepakatan akan dibayarkan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang cicilan tersebut saksi setor ke Terdakwa Moh Chairul Anam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi CONSTANTINUS REKS REYAAN alias REKS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang penjualan barang milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di toko sejak 01 Desember 2022;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Security (SGA) melaporkan barang yang keluar dari gudang dan toko kepada Terdakwa Riswandi dan Terdakwa Moh Chairul Anam, mempromosikan barang di akun Facebook saksi kalau ada pembeli yang datang saksi serahkan ke staf;
- Bahwa Dari Tim Audit bapak Husodo Margo Cahyono;
- Bahwa Barang yang keluar dari gudang atau toko diantar ke customer/pembeli;
- Bahwa Selama saksi bekerja di toko elektronik city cabang Tual saksi tidak pernah melihat Terdakwa Riswandi masuk gudang mengeluarkan barang dari gudang atau toko;
- Bahwa yang biasa membuka gudang Staf logistik;
- Bahwa Kunci gudang selalu disimpan di laci meja Terdakwa Moh Chairul Anam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;
- Bahwa Pada saat Tim Audit datang ke Tual Terdakwa Riswandi tidak ada di Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya saja pada saat Terdakwa pergi dari tual saksi baru ketemu lagi dengan Terdakwa pada saat di kantor polisi pada saat pemeriksaan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mempromosikan barang kalau ada pembeli saksi arahkan ke karyawan staf;
- Bahwa Semua uang hasil penjualan barang disetor ke Terdakwa;
- Bahwa Tanggal 01 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa Riswandi;
- Bahwa Saksi pernah mengambil barang pada toko elektronik city cabang Tual dengan cara kredit/cicil sebanyak 3 (tiga) unit mesin cuci merk Polytron PWM atas persetujuan Terdakwa Moh Chairul Anam dengan cara membayar pertama uang muka/DP sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran ketiga sesuai kesepakatan akan dibayarkan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang cicilan tersebut saksi setor ke Terdakwa Moh Chairul Anam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Muh. Chaerul Anam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Karena telah melakukan Penggelapan uang transaksi penjualan barang elektronik milik PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Riswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan Audt oleh Tim Audit ada selisih barang elektronik telah laku terjual namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan saksi dan Terdakwa penggunaan pergi ketempat hiburan malam dan untuk biaya operasional toko tersebut;
- Bahwa Saat dilakukan Audit apakah Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2019 kemudian saat musim Covid perusahaan memutuskan kontrak hubungan kerja selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dipanggil kembali untuk bekerja sampai dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penggelapan uang transaksi penjualan barang elektronik milik PT Elektronik City Indonesia Tbk Sejak Bulan April 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT Elektronik City Indonesia Tbk;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Elektronik City Indonesia Tbk pada bulan Januari 2023 kemudian pada bulan Maret 2023 saksi mendapat tugas ke Tual;
- Bahwa Saksi Awalnya ditugaskan survey di Tual bulan Agustus 2022 selama satu minggu setelah itu saksi ditugaskan ke Makassar kemudian pada bulan Januari 2023 saksi ditugaskan kembali ke Tual sampai dengan sekarang terjadi permasalahan ini;
- Bahwa Toko mulai melakukan penjualan di akhir bulan maret 2023 dan pada bulan April mulai ketahuan ada penggelapan ada transaksi penjualan barang elektronik namun uang hasil penjualan barang tidak disetor ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Proses penjualan di Toko Elektronik City cabang Tual kalau saksi yang berada ditoko saat pembeli barang datang saksi yang melayani dan menerima uang tunai dari pembeli setelah itu uang tersebut saksi serahkan atau setor ke terdakwa pak Riswandi;
- Bahwa Pembeli ada yang membayar tunai ada juga yang transfer;
- Bahwa Ke nomor rekening Terdakwa Pak Riswandi;
- Bahwa Biasa yang setor uang ke Rekening Perusahaan Terdakwa Pak Riswandi;
- Bahwa Sesuai hasil temuan Tim Audit ditemukan nilai kerugian Perusahaan mencapai kurang lebih 85.857.250,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun sesuai dengan rekap saksi dan Terdakwa uang yang kami berdua gelapkan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) saja karena Tim Audit tidak memasukkan data penjualan barang dengan harga promo dimana barang elektronik yang banyak laku terjual adalah barang dengan harga promo;
- Bahwa Uang tersebut digunakan untuk pergi ketempat hiburan malam;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil penjualan barang elektronik;
- Bahwa Sejak terjadi gangguan system Bank Artha Graha sehingga kami tidak dapat menyetor uang hasil penjualan ke Rekening perusahaan sejak saat itu kami keterusan tidak menyetor uang hasil penjualan barang elektronik sehingga Tim Audit datang ke Tuan melakukan Audit ditemukan selisih;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa anak ke tempat tersebut;
- Bahwa Kalau tidak salah 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Yang bayar Terdakwa jadi Terdakwa yang tahu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu saat Tim Audit melakukan pemeriksaan atau Audit pada Toko Elektronik City cabang Tual;
- Bahwa Setelah Tim Audit memberitahukan pada saksi terkait selisih uang tersebut saksi langsung mengatakan pada bapak Husodo Margo Cahyono selaku pimpinan kami bersedia menggantikan uang kerugian tersebut dengan jaminan rumah dan tanah saksi saat itu bapak Husodo Margo Cahyono mengatakan baik nanti bapak Husodo Margo Cahyono lapor kepusat tapi melilik perusahaan tidak bersedia masalah ini harus diselesaikan lewat jalur hukum;
- Bahwa Selain untuk pergi ke tempat hiburan malam uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional bulan Maret dan April sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan tahu uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Terdakwa bapak Riswandi;
- Bahwa Yang menentukan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Untuk dana operasional yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat memberitahukan karena saat itu putus komunikasi dengan Terdakwa (handphone Terdakwa nomor tidak aktif);
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa saat di polsek saat dimintai keterangan penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu karena Tim Audit rencana akan tiba di Tual pada bulan maret atau April sehingga Terdakwa pergi ke Makassar untuk mencari uang pengganti uang perusahaan yang telah kami berdua pergunakan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapat pinjaman uang karena Terdakwa sudah ditangkap polisi dibawa ke Tual;
- Bahwa Setahu saksi biaya operasional sekitar berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sisanya Terdakwa dan pak Riswandi gunakan untuk ketempat hiburan malam;
- Bahwa Semalam bayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Ide Terdakwa untuk pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Hari ini barang elektronik laku esok harinya Terdakwa setor ke Terdakwa baik uang tunai maupun transfer;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembeli membayar harga barang secara transfer setelah pembeli mentransfer ke rekening saksi esok harinya saksi menarik uang ke Bank setelah pulang dari bank saksi langsung menyetor ke Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berapa uang tunai atau cash yang saksi setor ke pak Terdakwa;
- Bahwa WhatsApp (WA) grup sudah terhapus namun sebelum saksi harus terlebih dahulu saksi buatkan rekap dan saksi simpan pada komputer toko;
- Bahwa Hasilnya berbeda karena Rekapian dimulai pada bulan April sedangkan Toko mulai melakukan penjualan di akhir bulan maret 2023 dan sebelum dibuat grup WhatsApp kita sudah membuka pameran di angkatan laut dan sudah banyak barang elektronik yang keluar tapi tidak tercatat;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap barang digudang adalah petugas logistik;
- Bahwa Gaji perbualan saksi sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain gaji saksi menerima fasilitas mes tempat tinggal dan sepeda motor operasional;
- Bahwa Saksi yang menyuruh menghapus WhatsApp;
- Bahwa saksi memerintahkan menghapus WhatsApp group karena ketakutan tersendiri kemudian saksi rekap agar saksi mengetahui berapa jumlah uang yang telah saksi dan Terdakwa gelapkan;
- Bahwa kapan saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa tanggal 25 atau tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa Pernah berkomunikasi bertanya keberadaan Terdakwa dijawab di Makassar;
- Bahwa Terkait kerugian uang hasil penjualan barang Elektronik milik PT. Elektronik City Indonesia Tbk tanggung jawab kami berdua yang menikmati atau mempergunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini terkait masalah Penggelapan uang perusahaan di toko Elektronik city Cabang Tual tempat saksi bekerja ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muh Chairul Anam;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dilakukan Audit oleh Tim Audit ada selisih barang elektronik telah laku terjual namun uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening perusahaan Terdakwa penggunaan pergi ke tempat hiburan malam dan untuk biaya operasional toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saat itu Terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Elektronik City Indonesia Tbk pada bulan Januari 2023 kemudian pada bulan Maret 2023 saksi mendapat tugas ke Tual;
- Bahwa Toko mulai berjualan uji coba bulan Maret sampai bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa tiba di tual dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 22 April 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai Store Manajer;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam sebagai Terdakwa dalam masalah ini karena kami telah menggelapkan uang perusahaan dengan tidak menyetor uang hasil penjualan barang elektronik kepada PT Elektronik City Indonesia Tbk;
- Bahwa Sesuai Hasil temuan Tim Audit selisih uang yang belum Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam setor ke rekening perusahaan nominal sebesar Rp. 85.857.250,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun sesuai penghitungan/rekap Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam nominal uang Perusahaan yang kami gelapkan Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai temuan Tim Audit selisih sebesar itu karena Tim Audit tidak memasukan data penjualan barang dengan harga promo dimana barang elektronik yang banyak laku terjual adalah barang dengan harga promo;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat saat itu kami stop menyetor uang hasil penjualan barang ke rekening Perusahaan karena system/jaringan di Bank Artha Graha sedang bermasalah kalau tidak salah selama 3 (tiga) hari sejak saat itu Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam tidak menyetor hingga keterusan sampai terjadi Audit dan ditemukan ada selisih;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam gunakan untuk ke tempat hiburan malam, untuk biaya operasional, penyewa pick up;
- Bahwa Tugas Terdakwa di toko Elektronik City cabang Tual mengontrol operasional toko, memastikan target harian bisa tercapai, keluar basuk barang sesuai SOP;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh Chaerul Anam baru ke tempat hiburan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Sekali masuk tempat hiburan malam bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menggelapkan barang elektronik, barang yang keluar dari gudang atau toko telah laku terjual bukan Terdakwa yang mempergunakan/pakai untuk diri sendiri Terdakwa hanya gelapkan uang hasil penjualan barang elektronik milik perusahaan;
- Bahwa ke tempat hiburan itu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Untuk semua uang hasil penjualan barang pada toko elektronik City cabang Tual diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Sesuai aturan Terdakwa yang berhak menerima dan mengirimkan uang hasil penjualan barang;
- Bahwa Atas kejadian ini Terdakwa pernah mau bertanggung jawab menggantikan segala kerugian PT. Elektronik City Indonesia Tbk
- Bahwa Terdakwa saat itu berniat untuk menggantikan;
- Bahwa Saat Audit Terdakwa di Makassar rencana cari jalan keluar untuk menutupi uang perusahaan yang Terdakwa pakai tapi tidak ada jalan kemudian Terdakwa pergi ke Subang untuk mencari jalan (cari uang) untuk kembalikan uang perusahaan namun keburu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa no aktifkan hand phone karena ada masalah dengan bapak Husodo Margo Cahyono sesuai arahan beliau penjualan dilakukan tidak sesuai standar Operasional Perusahaan (SOP) kami di instruksikan menjual secara manual tanpa membawa nama perusahaan Elektronik City Indonesia sehingga kami terkendala pada perhitungan stock dikarenakan jumlah fisik dengan jumlah By System berbeda, kami kurang mendapat perhatian dari pusat, kami hanya dituntut untuk menghabiskan stock yang ada pada toko Elektronik City cabang Tual dalam penjualan kami mengambil resiko apabila ada kerusakan barang yang dibeli oleh costomer diluar tanggung jawab Perusahaan, resiko kerusakan barang ditanggung Terdakwa sesuai arahan bapak Husodo Margo Cahyono kami menjual atas nama pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Maret 2023 saksi mendapat tugas ke Tual;
- Bahwa Gaji perbulan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah Fasilitas operasional 1 (satu)

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda motor untuk semua karyawan Toko dan Terdakwa difasilitasi Mes tempat tinggal;

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Subang Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melarikan diri Terdakwa ke Makassar dan Subang tujuan untuk mencari atau meminjam uang mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang milik perusahaan sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab atas kejadian ini;
- Bahwa Sesuai rekapitulasi atau perhitungan Terdakwa uang yang telah Terdakwa gelapkan nominal Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekali bayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Ya ada barang yang hilang dan ada uang penjualan yang tidak disetor pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang hilang atau uang hasil penjualan Harusnya Terdakwa wajib melaporkan ke pimpinan pusat, namun saat itu Terdakwa tidak membuat laporan;
- Bahwa Kami dalam melakukan penjualan secara manual di tempat kami ada gudang dan toko dan setiap karyawan bisa mengeluarkan barang dari gudang jadi sistem penjualan kami tidak akurat kami tidak diberi petunjuk dan arahan kami dibiarkan bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 054/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN jabatan Stock Room.
- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 055/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MOHAMAD BAHRUM RADO jabatan Staf Servis.
- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL jabatan Driver.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suat 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor :001/POA/LGL-ECI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk.
- b. Surat 3 (tiga)lembar Surat Tugas atas nama ; (1) HUSODO MARGONO CAHYONO, jabatan Sr.Manager/Regional Sales Manajer; (2) RACHMI, jabatan Sr. Staf; dan (3)RACHMAT SALEH, Sr.Supervisor.
- c. 1 (satu) Lembar Berita Acara PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk tanggal 03 Juni 2023 dan 3 (tiga) Lembar lampiran Hasil Stok Take Tual tanggal 1 dan 3 Juni 2023.
- d. 7 (tujuh) lembar Rekapan Setoran Cash Penjualan di Toko Tual ke Rek.Electronic City Indonesia,Tbk.
- e. 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Penyetoran dari Toko Electronic Indonesia,Tbk.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara MUH.CHAERUL ANAM karyawan Electronic City Indonesia,Tbk dan Rekapan Penjualan Barang ;
- g. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Electronic City Indonesia,Tbk tanggal 19 Januari 2023 dan Slip gaji RISWANDI.
- 20(dua puluh) lembar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Tual team work penjualan barang toko.
- a. 14 (empat belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Penerimaan Barang Stock Transfer Order (STO) di Logistik Toko.
- b. 12 (dua belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Pengeluaran Barang Takeaway di Logistik Toko.
- c. 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran transaksi pengiriman uang toko Electronic City Indonesia,Tbk ke Bank Artha Graha.
- 3 (tiga) lembar Data Rekapitulasi Grup Transaksi Electronic City Indonesia,Tbk Tual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala toko/ store manajer Electronic City Cabang Tual berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 049/ KK/ HR-PR/Q/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Muh. Chaerul Anam (penuntutan terpisah) selaku Acting Supervisor toko Elektronik City Cabang Tual berdasarkan Surat Tugas Nomor: 344/HRD-ECI/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa memiliki tugas untuk memastikan berjalannya operasional toko sesuai SOP; tercapainya target penjualan harian maupun

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan; memastikan stock tetap ready di toko; melakukan pengecekan rutin stock barang di toko maupun di Gudang, dan memastikan hasil penjualan telah disetorkan ke bank.

- Bahwa awal tahun 2023 toko Elektronik City Cabang Tual menerima barang elektronik dan groceries (snack) dengan total sebanyak 2.195 buah yang dikirim dari PT. Elektronik City Indonesia, Tbk di Jakarta. Kemudian sekira bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual mulai melakukan promosi serta penjualan barang dengan mekanisme transaksi pembayaran tunai/cash ataupun transfer, dikarenakan toko Elektronik City Cabang Tual belum resmi dibuka serta tidak terdapat brankas, maka Terdakwa selaku kepala toko diberikan kepercayaan oleh saksi Husodo Margo Cahyono yang merupakan Regional Sales Manajer untuk menerima dan menyimpan uang penjualan untuk kemudian disetorkan ke rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n. PT Elektronik City Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Muh. Chaerul Anam selaku supervisor untuk menerima uang penjualan apabila Terdakwa tidak berada di tempat dan uang yang diterima oleh Muh. Chaerul Anam telah diserahkan kepada Riswandi;
- Bahwa sekira bulan Maret s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual telah menjual barang sebanyak 764 item dan uang penjualan baik yang pembayarannya secara tunai maupun transfer dengan total senilai Rp367.996.235 baik yang diterima Muh. Chaerul Anam sendiri telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa PT Elektronik City Indonesia melakukan audit/stok opname terhadap toko Electronic City Cabang Tual yang dilakukan oleh saksi RACHMAT SALEH dan saksi RACHMI pada tanggal 01 Juni 2023 dan tanggal 03 Juni PT Elektronik City Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat selisih barang yang tidak dilaporkan penjualannya sebanyak 165 item dan atas selisih tersebut Toko Elektronik City Cabang Tual Cq. PT Elektronik City Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp85.857.000,-;
- Bahwa selisih uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam oleh Riswandi dengan mengajak Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Tim Audit datang ke Tual Terdakwa tidak ada di Tual;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah hilang kontak tidak dapat dihubungi baik melalui telepon maupun via whats App tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiaapa

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **RISWANDI ALIAS WANDI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **RISWANDI ALIAS WANDI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud, sebagaimana pendapat Vos (dalam O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm. 135) unsur "dengan sengaja" terdiri dari tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogMerek*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*). Ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogMerek*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Lalu, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama akibat yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*) di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan menyadari tidak pastinya akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dan terhadap kepemilikan tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa selaku kepala toko/ store manajer Electronic City Cabang Tual berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 049/ KK/ HR-PR/Q/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Muh. Chaerul Anam (penuntutan terpisah) selaku Acting Supervisor toko Elektronik City Cabang Tual berdasarkan Surat Tugas Nomor: 344/HRD-ECI/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa memiliki tugas untuk memastikan berjalannya operasional toko sesuai SOP, tercapainya target penjualan harian maupun bulanan, memastikan stock tetap ready di toko, melakukan pengecekan rutin stock barang di toko maupun di Gudang, dan memastikan hasil penjualan telah disetorkan ke bank.

Menimbang, bahwa awal tahun 2023 toko Elektronik City Cabang Tual menerima barang elektronik dan groceries (snack) dengan total sebanyak 2.195 buah yang dikirim dari PT. Elektronik City Indonesia, Tbk di Jakarta. Kemudian sekira bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual mulai melakukan promosi serta penjualan barang dengan mekanisme transaksi pembayaran tunai/cash ataupun transfer, dikarenakan toko Elektronik City Cabang Tual belum resmi dibuka serta tidak terdapat brankas, maka Terdakwa selaku kepala toko diberikan kepercayaan oleh saksi Husodo Margo Cahyono yang merupakan Regional Sales Manajer untuk menerima dan menyimpan uang penjualan untuk kemudian disetorkan ke rekening Perusahaan melalui bank Artha Graha Cabang Tual dengan nomor rekening 0971201177 (Bank Artha Graha) a.n. PT Elektronik City Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Muh. Chaerul Anam selaku supervisor untuk menerima uang penjualan apabila Terdakwa tidak berada di tempat dan uang yang diterima oleh Muh. Chaerul Anam telah diserahkan kepada Riswandi;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret s/d bulan Mei 2023 toko Elektronik City Cabang Tual telah menjual barang sebanyak 764 item dan uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan baik yang pembayarannya secara tunai maupun transfer dengan total senilai Rp367.996.235 baik yang diterima Muh. Chaerul Anam sendiri telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT Elektronik City Indonesia melakukan audit/stok opname terhadap toko Electronic City Cabang Tual yang dilakukan oleh saksi RACHMAT SALEH dan saksi RACHMI pada tanggal 01 Juni 2023 dan tanggal 03 Juni 2023, diperoleh hasil bahwa terdapat selisih barang yang tidak dilaporkan penjualannya sebanyak 165 item dan atas selisih tersebut Toko Elektronik City Cabang Tual Cq. PT Elektronik City Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp85.857.000,-;

Menimbang, bahwa selisih uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam oleh Terdakwa dengan mengajak saksi Muh. Chaerul Anam;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa membantah mengenai nilai kerugiannya, yaitu bahwa nilai kerugian berdasarkan hasil audit sejumlah Rp85.857.000,-, adalah tidak sesuai, karena nilai tersebut belum termasuk dengan potongan harga /diskon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan mengenai jumlah kerugian tersebut berdasarkan perhitungan Terdakwa tidak dapat ter verifikasi kebenaran perolehan datanya, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang pada saat akan datang Tim Audit PT Elektronik City Indonesia, Tbk meninggalkan Toko Elektronik City Cabang Tual atau Kota Tual untuk pulang ke Makassar namun pada saat meninggalkan kota Tual, Terdakwa mematikan alat komunikasi Terdakwa sehingga baik saksi Khairul Anam alias Anam ataupun Tim Audit PT Elektronik City Indonesia, Tbk tidak dapat menghubungi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindakan lari dari tanggung jawab terlebih pada faktanya Terdakwa ditangkap di daerah subang Jawa Barat yang tempat tersebut adalah jauh dari tujuan awal Terdakwa pergi meninggalkan saksi Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa bersama Muh. Chaerul Anam selaku karyawan Toko Elektronik City Cabang Tual secara sadar telah menggunakan uang yang seharusnya disetor ke rekening PT Elektronik City Indonesia, Tbk, sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama Muh. Chaerul Anam, 60 Toko Elektronik City Cabang Tual

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Cq. PT Elektronik City Indonesia, Tbk mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokning*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa selisih uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam oleh Terdakwa dengan mengajak Muh. Chaerul Anam memenuhi unsur mereka yang melakukan perbuatan pidana (*plegen*), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penggelapan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, namun demikian hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 054/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN jabatan Stock Room.
- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 055/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MOHAMAD BAHNUM RADO jabatan Staf Servis.
- Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL jabatan Driver.
- a. Suat 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor :001/POA/LGL-ECI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk.
 - b. Surat 3 (tiga)lembar Surat Tugas atas nama ; (1) HUSODO MARGONO CAHYONO, jabatan Sr.Manager/Regional Sales Manajer; (2) RACHMI, jabatan Sr. Staf; dan (3)RACHMAT SALEH, Sr.Supervisor.
 - c. 1 (satu) Lembar Berita Acara PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk tanggal 03 Juni 2023 dan 3 (tiga) Lembar lampiran Hasil Stok Take Tual tanggal 1 dan 3 Juni 2023.
 - d. 7 (tujuh) lembar Rekap Setoran Cash Penjualan di Toko Tual ke Rek.Electronic City Indonesia,Tbk.
 - e. 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Penyetoran dari Toko Electronic Indonesia,Tbk.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara MUH.CHAERUL ANAM karyawan Electronic City Indonesia,Tbk dan Rekap Penjualan Barang ;
 - g. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Electronic City Indonesia,Tbk tanggal 19 Januari 2023 dan Slip gaji RISWANDI.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20(dua puluh) lembar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Tual team work penjualan barang toko;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Muh. Chaerul Anam, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muh. Chaerul Anam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 14 (empat belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Penerimaan Barang Stock Transfer Order (STO) di Logistik Toko.
- b. 12 (dua belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Pengeluaran Barang Takeaway di Logistik Toko.
- c. 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran transaksi pengiriman uang toko Electronic City Indonesia,Tbk ke Bank Artha Graha.
- 3 (tiga) lembar Data Rekapitulasi Grup Transaksi Electronic City Indonesia,Tbk Tual.

Merupakan barang bukti yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Elektronik City Indonesia, Tbk;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan atau kesenangan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI ALIAS WANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penggelapan**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 054/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI ZALI MATDOAN jabatan Stock Room.
 - Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 055/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. MOHAMAD BAHNUM RADO jabatan Staf Servis.
 - Surat asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/KK/HR-PR/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. SYAFRIZAL RAMADHANI BANYAL jabatan Driver.
 - a. Suat 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor :001/POA/LGL-ECI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk.
 - b. Surat 3 (tiga)lembar Surat Tugas atas nama ; (1) HUSODO MARGONO CAHYONO, jabatan Sr.Manager/Regional Sales Manajer; (2) RACHMI, jabatan Sr. Staf; dan (3)RACHMAT SALEH, Sr.Supervisor.
 - c. 1 (satu) Lembar Berita Acara PT.ELECTRONIC CITY INDONESIA,Tbk tanggal 03 Juni 2023 dan 3 (tiga) Lembar lampiran Hasil Stok Take Tual tanggal 1 dan 3 Juni 2023.
 - d. 7 (tujuh) lembar Rekapan Setoran Cash Penjualan di Toko Tual ke Rek.Electronic City Indonesia,Tbk.
 - e. 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Penyetoran dari Toko Electronic Indonesia,Tbk.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara MUH.CHAERUL ANAM karyawan Electronic City Indonesia,Tbk dan Rekapan Penjualan Barang ;
 - g. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Electronic City Indonesia,Tbk tanggal 19 Januari 2023 dan Slip gaji RISWANDI.
 - 20(dua puluh) lembar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Tual team work penjualan barang toko;

Digunakan dalam perkara Muh. Chaerul Anam;

- a. 14 (empat belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Penerimaan Barang Stock Transfer Order (STO) di Logistik Toko.
- b. 12 (dua belas) lembar Dokumen Standar Operating Procedur Pengeluaran Barang Takeaway di Logistik Toko.
- c. 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran transaksi pengiriman uang toko Electronic City Indonesia,Tbk ke Bank Artha Graha.
- 3 (tiga) lembar Data Rekapitulasi Grup Transaksi Electronic City Indonesia,Tbk Tual.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md.